

Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Tenjolaya dalam Mengurangi Pernikahan Dini Kecamatan Tenjolaya

Maturidi

Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

matur679@gmail.com

ABSTRACT

Early marriage is a social phenomenon that occurs in many regions in Indonesia. Generally, people perform early marriages due to several factors such as economic problems, low education, understanding of culture and certain religious values, and misuse of social media. This research was conducted at KUA Tenjolaya Bogor related to KUA's efforts to reduce early marriage, using qualitative field methods, using interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the factors of early marriage are not continuing education, promiscuity, family economy, parents / matchmaking. The efforts made by the Tenjolaya KUA to reduce early marriage provide adequate education, empower the community to better understand the dangers of early marriage, increase the role of government and utilize its network, encourage the creation of gender equality, the importance of socializing sex education, carry out education through educational seminars on early marriage and Sakinah families, cooperate with the Indonesian Ulema Council Kec. Tenjolaya in marriage-related assistance, KUA Tenjolaya Go To School in cooperation with Forkopimcam Tenjolaya District.

Keywords : marriage, Early, KUA.

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Umumnya masyarakat melakukan pernikahan dini di sebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan penyalahgunaan media social. Penelitian ini dilakukan di KUA Tenjolaya Bogor terkait Upaya KUA mengurangi pernikahan Dini, dengan menggunakan metode kualitatif lapangan, menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, Hasil dari penelitian ini faktor terjadinya pernikahan dini tidak Melanjutkan Pendidikan, Pergaulan Bebas, Ekonomi Keluarga, Orang Tua/Perjodohan Adapun Upaya yang dilakukan KUA Tenjolaya mengurangi Pernikahan Dini Menyediakan Pendidikan yang memadai, Pemberdayaan masyarakat agar lebih faham bahaya tentang pernikahan dini, Meningkatkan peran pemerintah dan memanfaatkan jaringannya, Mendorong terciptanya kesetaraan gender, Pentingnya sosialisasi Pendidikan seks, Melaksanakan edukasi melalui seminar edukasi pernikahan dini dan keluarga Sakinah, Bekerjasama dengan Majelis ulama Indonesia Kec. Tenjolaya dalam pendampingan terkait pernikahan, KUA Tenjolaya Go To School bekerja dengan Forkopimcam Kecamatan Tenjolaya

Kata kunci : Pernikahan, Dini, KUA.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu isu sosial yang signifikan di Indonesia, dengan dampak negatif yang luas bagi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial remaja. Data terbaru menunjukkan bahwa pernikahan dini tetap menjadi masalah yang menonjol di berbagai daerah, termasuk Kecamatan Tenjolaya. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pernikahan dini masih terjadi dalam jumlah yang mengkhawatirkan di sejumlah wilayah,

meskipun terdapat berbagai inisiatif untuk menguranginya (BPS,2023;KPPPA,2023).

Di Kecamatan Tenjolaya, upaya-upaya KUA mengurangi tingginya pernikahan dini membuat strategi yang dilakukan untuk menanggulangnya, beberapa kendala terjadi kekerasan rumah tangga, dan tidak dapatnya akta nikah sebelum umur yang ditentukan dan banyak dampak lain dari pernikahan dini, usaha inilah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap remaja. Diantaranya seminar edukasi pernikahan ini dimana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai dampak pernikahan dini, serta memberikan informasi yang jelas tentang hak-hak mereka dan pentingnya melanjutkan pendidikan. Program ini menjadi penting mengingat bahwa remaja sering kali kurang mendapatkan informasi yang memadai mengenai konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini(Sari,2022).

Selain aspek kesehatan dan pendidikan, pernikahan dini juga sering dikaitkan dengan peningkatan risiko kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa remaja yang terlibat dalam pernikahan dini cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, serta mengalami dampak kesehatan yang serius (Wahyunietal.,2023). Oleh karena itu, semina redukasi yang dilakukan oleh KUA di Kecamatan Tenjolaya merupakan langkah strategis untuk mengedukasi remaja dan komunitas local mengenai risiko dan konsekuensi pernikahan dini.

Program penyuluhan ini juga bertujuan untuk membekali remaja dengan pengetahuan yang dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang berbasis pada bukti dan pengalaman nyata dapat secara efektif mengubah sikap dan perilaku remaja terkait pernikahan dini(Pratama&Nurhadi,2023).

Disamping penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti membandingkan penelitian yang dilakukan oleh **Yova Apriani,Siti, Marzon** Penelitian ini mengkaji tentang upaya Kantor Urusan Agama (KUA) mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Disertasi mengangkat permasalahan tentang upaya KUA di Kabupaten Pino dalam memerangi pernikahan dini di kabupaten tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan KUA dalam memerangi pernikahan dini di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, mengingat masih banyaknya kasus pernikahan dini di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa KUA melakukan dua upaya penanganan pernikahan dini di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu 1). Memperlambat pelayanan di bidang administrasi perkawinan dengan melayani surat penolakan permohonan nikah kepada anak di bawah umur. Nasehat dan Sosialisasi UU Perkawinan KUA menerbitkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui berbagai media khususnya UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Batas Usia Menikah,yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Selain itu, KUA memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur dari segi hukum, psikologis, biologis dan lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya perkawinan di bawah umur yang sah. Hasil dari upaya tersebut adalah penurunan pernikahan dini sebesar 50 persen, dari 28 kasus pada tahun 2020 menjadi 14 kasus pada tahun 2021. Jika dianalisis menggunakan fungsi struktural yang dikemukakan oleh Talcott

Parson, upaya tersebut berhasil ketika program berjalan sebagaimana mestinya, menjadikan program mematuhi skema AGIL yang diusulkan oleh Talcott Parson. Melihat fenomena yang terjadi dan halnya sama dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun ada hal yang ingin peneliti dalami di KUA Tenjolaya, Beranjak dari latar belakang peneliti ingin mengurai lebih jauh terkait upaya-upaya KUA Tenjolaya dalam mengurugi pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Jenis penelitian bersifat deskriptif yaitu langkah penelitian suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka (Anggito, 2018). Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Tenjolaya . Objek penelitian ini adalah Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner dengan menggunakan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KUA Tenjolaya Bogor

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan

Keputusan Menteri Agama PMA 34 tahun 2016 terkait tugas dan fungsi kantor urusan agama memiliki tugas dan fungsi yaitu

Tugas dan Fungsi KUA Tenjolaya

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA
- d. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan
- j. Layanan bimbingan manasik bagi Jemaah haji regular

Nikah Dalam pandangan hukum

Undang-undang negara Indonesia juga telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang

dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh calon wanita dan laki-laki disaat usianya masih muda, Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Indonesia merupakan Negara hukum oleh karena itu segala sesuatu diatur menurut UU yang berlaku. Termasuk ikatan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan itu juga harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku. Pernikahan bukan hanya atas dasar suka sama suka melainkan harus ada kesadaran bahwa kehidupan dalam pernikahan itu pastinya akan menghadapi banyak masalah dan tantangan di dalam kehidupan berkeluarga. Untuk itu dibutuhkan kepribadian dewasa dari pasangan suami istri untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya.

Berdasarkan alasan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memiliki jiwa yang matang untuk dapat melangsungkan pernikahan. Batas Usia Minimum Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia minimal seseorang boleh menikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah di usia 19 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini dilakukan oleh pasangan suami istri yang usianya dibawah 19 tahun. Pada dasarnya pernikahan yang terjadi dibawah usia tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan.

Alasan Mendesak

Meskipun undang-undang tidak memperbolehkan pernikahan dini atau pasangan di bawah usia 19 tahun, hukum Indonesia tetap mengakui pernikahan semacam itu. Berdasarkan Pasal 16 ayat (7) ayat (2) UU 2019, terdapat pengecualian jika menyimpang dari usia 19 tahun sebagai syarat untuk menikah. Artinya, apabila orang tua laki-laki dan/atau perempuan meminta pengecualian secara hukum dengan alasan sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung penyebab terjadinya pernikahan dini. Alasan mendesak mengacu pada situasi dimana tidak ada pilihan lain dan pernikahan mutlak diperlukan. Permohonan pengecualian diajukan ke Pengadilan Agama jika muslim, dan ke Pengadilan Negeri jika menganut agama selain Islam. Jika pengadilan memberikan pengecualian, penting untuk mendengarkan pendapat kedua mempelai yang akan menikah, pernikahan dini masih dimungkinkan secara sah berdasarkan peraturan di atas. Namun perkawinan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan di atas.

Resiko Pernikahan dini

1. Masalah kesehatan mental

Studi menyebutkan, suami istri yang menikah ketika usianya belum 18 tahun berisiko mengidap masalah kesehatan mental hingga 41 persen. Ini termasuk gangguan kecemasan, depresi, trauma psikologis seperti PTSD, dan gangguan disosiatif, misalnya kepribadian ganda. Selain itu, Organisasi Dana Anak Perserikatan Bangsa (UNICEF) juga menyebutkan, remaja sebenarnya belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengambil keputusan dengan bijak karena masih membutuhkan arahan dari orang tua. Karena kurangnya arahan, saat konflik rumah tangga terjadi, pasangan kerap kali mengutamakan kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal inilah yang selanjutnya menjadi pemicu munculnya berbagai macam masalah kesehatan mental. Tidak hanya itu, masalah mental juga bisa muncul karena wanita yang mengalami keguguran. Hal ini disebabkan karena tubuh yang masih belum optimal untuk hamil dan melahirkan pada usia belia, sehingga keguguran pun sangat rentan terjadi

2. Pernikahan dini picu tekanan social

Tak sedikit masyarakat Indonesia yang hidup pada lingkungan yang terbilang komunal. Yang berarti, kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar bisa membawa beban tertentu untuk pasangan suami istri yang masih remaja atau belum cukup umur untuk menikah. Contoh sederhana adalah adanya efek tekanansosial pada pernikahan dini yang mengharuskan suami untuk bertanggung jawab menjadi kepala keluarga dan harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sementara itu, istri pun juga memiliki beban dan tanggung jawab terhadap semua urusan rumah tangga, termasuk mendidik anak. Padahal, jika kamu perhatikan pada sisi psikologis, pasangan yang menikah pada usia sangat muda belum siap sepenuhnya untuk mengemban tanggung jawab itu.

3. Mengalami kecanduan

Dampak lainnya adalah pasangan yang mengalami kecanduan, entah itu merokok, menggunakan narkoba, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga judi. Alasannya pun sangat sederhana, yaitu mengurangi stres dan beban pikiran yang memang seharusnya belum menjadi tanggungan mereka. Selain itu, remaja memang masih belum mengetahui dengan baik bagaimana cara yang tepat dan sehat untuk mencari solusi atau mengekspresikan emosi ketika sedang mengalami stres akibat permasalahan rumah tangga.

4. Peningkatan risiko infeksi menular seksual

Aktivitas seksual, termasuk berhubungan intim yang berlangsung pada pasangan yang masih belum berusia 18 tahun akan lebih tinggi risikonya untuk mengalami berbagai masalah infeksi menular seksual. Tentu, hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan. Pasangan yang melakukan pernikahan dini umumnya minim mendapatkan dukasi seks aman dan. Selain itu, sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan intim yang juga masih rendah.

5. Pernikahan dini berisiko terjadi KDRT

Studi menyebutkan, wanita yang melakukan pernikahan dini memiliki risiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Sebab, usia yang masih sangat belia untuk membina hubungan rumah tangga kerap kali membuat pasangan masih belum

dapat berpikir logis dan dewasa. Selain itu, keadaan emosianak yang belum stabil membuat mereka sangat mudah terbawa emosi, ego, dan amarah. Akhirnya, masalah yang muncul bukan mendapat solusi dan penyelesaian melalui diskusi dan komunikasi, melainkan lebih sering menggunakan kekerasan. Risiko pihak wanita dalam mengalami kekerasan seksual pada hubungan rumah tangga juga sama tingginya saat melakukan pernikahan dini. Terutama untuk pasangan yang tinggal jauh dari orang tua dan jarak usia yang terpaut lebih jauh.

6. Resiko tingkat ekonomi yang rendah

Selain kesehatan, melakukan pernikahan dini juga disebut dapat mengambil paksa masa remaja wanita. Hal ini disebabkan karena masa muda mereka harusnya diisi dengan belajar dan mengembangkan kemampuan diri supaya bisa mendapatkan masa depan yang cerah pun dibatasi dengan kewajiban harus mengurus rumah tangga dan membesarkan anak.

Hal yang sama juga terjadi pada pria yang sudah harus memberi nafkah untuk keluarga. Baik pria maupun wanita pun terpaksa putus sekolah untuk memenuhikewajiban itu. Menikah bukan menjadi perkara yang sederhana dan mudah. Setiap pasangan perlu matang secara fisik, emosi, dan mental. Inilah alasannya mengapa pernikahan dini seharusnya tidak dilakukan. Selain itu, pasangan juga harus memiliki kesiapan mental dan finansial guna menghindari konflik rumah tangga

Pernikahan Dini dan Upaya KUA Mengurangi terjadinya pernikahan Dini

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum cukup matang, baik secara emosional maupun secara hukum. Biasanya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang terjadi pada individu di bawah usia 18 tahun, meskipun batas usia ini bisa berbeda-beda tergantung pada peraturanhukum di masing-masing negara.

Menurut (Ahmad Suparman Alfarizi S.Pd : 2024) Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih dibawah usia dewasa atau yang bekum mencapai usia yang diizinkan oleh hukum dinegara tertentu. Pernikahan dini sering kali terjadi karena berbagai alasan.

Pernikahan dini juga sering dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian saat melahirkan, masalah kesehatan mental, serta ketidaksetaraan gender, karena anak perempuan yang menikah muda sering kali harus menyerahkan hak-haknya dan berperan sebagai ibu rumah tangga, terkadang tanpa kesempatan untuk mengejar impian atau berpartisipasi dalam kehidupan public Secara umum, pernikahan dini bukan hanya soal usia, tetapi juga tentang kesiapan dan hak-hak individu. Ini adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan yang bijaksana dan pemahaman yang mendalam untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan menjalani kehidupan yang penuh dan memuaskan.

Bayangkan seorang gadis berusia 15 tahun, yang baru saja duduk di bangku sekolah menengah, terpaksa menikah karena berbagai alasan, seperti tekanan sosial, kemiskinan, atau tradisi yang mengakar. Dalam keadaan ini, ia mungkin belum sepenuhnya siap untuk tanggung jawab dan tuntutan pernikahan, baik dari segi psikologis maupun fisik. Akibatnya,

pernikahan dini sering kali menghambat peluang pendidikan dan pengembangan diri, dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan sosial di kemudian hari. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh calon wanita dan laki-laki disaat usianya masih muda.

a. Faktor penyebab pernikahan dini

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya dalam pernikahan dini;

1. Faktor Tidak Melanjutkan Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan anak yang cerah untuk di masa depan. Baik bagi diri sendiri, sosial, lingkungan, agama, nusa dan bangsa. Tanpa adanya pendidikan, kualitas diri sendiri juga akan rendah, yang juga akan terpengaruh pada kualitas berbangsa dan bernegara. Diberbagai wilayah banyak terjadi anak yang putus sekolah karena faktor dari pergaulan, pertemananan, orang tua sehingga anak mereka banyak yang tidak melanjutkan pendidikan, serta faktor ekonomi keluarga sehingga berpengaruh pada tingkat pendidikan anak. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Karena dalam pendapatan orang tua perbulan tidak akan mencukupi kebutuhan anaknya dalam membiayai uang kuliah dan tempat tinggal. Sebab penghasilan orang tuanya hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itulah yang menyebabkan sehingga orang tersebut memutuskan tidak melanjutkan pendidikan karena kesadaran dirinya bahwa orang tuanya tidak akan mampu embiayai karena juga melihat kondisi keluarga, kurangnya motivasi dari orang-orang ada disekitarnya dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Sehingga menyebabkan anak tersebut putus sekolah dan anak tersebut memutuskan lebih memilih muda untuk menikah

2. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk yang menyimpang yaitu “bebas” yang dimaksud ialah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Pergaulan bebas ini sering kita dengar baik dilingkungan maupun dari media massa pergaulan bebas juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka. dorongan rasa ingin tahu mereka yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman mereka sehingga menyebabkan mereka terjerumus dalam pergaulan yang tidak diinginkan atau biasa disebut pergaulan bebas. Akibat pergaulan tersebut dan gaya pacaran yang terlalu berlebihan mengikuti gaya pacaran yang kebarat-baratan yang sering menimbulkan kahamilan di luar nikah. Keadaan seperti inilah yang mendorong orang tua agar segera menikahkan anaknya. pernikahan di usia dini disebabkan oleh lingkungan atau teman bergaul yang tidak terkontrol sehingga banyak anak yang hamil diluar nikah karena berpacaran di tempat gelap-gelapan

3. Faktor Ekonomi Keluarga

Faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu dapat mempengaruhi pendidikan anaknya karena tidak mampu membiayai anaknya sekolah. sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya karena ekonomi yang kurang orang tua perempuan pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki pendapatan yang rendah penghasilan yang tidak menentu, akan tetapi penghasilan orang tuanya perbulan paling rendah sekitar <500.000 anggapan orang tua menikahkan anaknya di usiayang masih muda diharapkan

akan mengurangi ekonomi keluarga berkurang. Apabila anaknya sudah menikah maka sudah menjadi tanggung jawab suaminya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik

4. Faktor Orang Tua/Perjodohan

Orang tua menjodohkan anaknya dengan alasan anaknya nantinya ada yang membiayai dan lepas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Pernikahan dini juga di sebabkan karena adanya pengaruh bahkan paksaan dari orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini dan takut apabila anaknya terjerumus dalam perbuatan negatif yaitu pergaulan bebas. Orang tua akan merasa bangga ketika anaknya akan di lamar oleh laki-laki yang sayang sama anaknya dan mapan selain itu adanya perjanjian atau kesepakatan untuk menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan anak teman orang tua perempuan juga merupakan faktor pendorong adanya pernikahan di usia dini. Walaupun orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya tapi mereka tidak sewenang-wenang memilih tanpa ada pertimbangan dahulu dari anak-anaknya. Agar terjadi kemaslahatan umur dan melakukan pernikahan yang benar-benar berdasarkan atas suka sama suka maupun suka tidak suka tanpa paksaan dari orang tua

b. Upaya KUA Tenjolaya mengurangi Pernikahan Dini

Dalam rangka mengurangi dan meminimalisir terjadinya pernikahan dini, peneliti menemukan beberapa Upaya sebagai Solusi mengurangi terjadinya Pernikahan dini dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, Adapun Upaya-upaya tersebut sebagai Solusi terjadinya pernikahan dini:

1. Menyediakan Pendidikan yang memadai

Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Setidaknya, minimal anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Riset menunjukkan, meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Mendapatkan akses ke pendidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk menghidupi keluarga

2. Pemberdayaan masyarakat agar lebih faham bahaya tentang pernikahan dini

Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya Pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah dini.

3. Meningkatkan peran pemerintah dan memanfaatkan jaringannya

Cara pencegahan pernikahan dini agar tidak timbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan hukum lain yang dapat menjadi alat untuk mencegah pernikahan dini di antaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan.

4. Mendorong terciptanya kesetaraan gender

Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, mau perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma “jangan jadi perawan tua, nanti nggak ada laki-laki yang mau

5. Pentingnya sosialisasi Pendidikan sex

Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal tersebut tak lepas terjadi karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka. Penelitian Aliansi Remaja Independen pada 2016 menunjukkan bahwa 7 dari 8 anak perempuan di Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur mengaku hamil sebelum menikah. Padahal, kehamilan di usia dini dapat meningkatkan kemungkinan meninggal dua kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang hamil di usia 20-an

6. Melaksanakan edukasi melalui seminar edukasi pernikahan dini dan keluarga Sakinah Dengan adanya seminar edukasi bekerjasama dengan beberapa kampus IAI Nasional La Roiba, Universitas Ibn Khaldun dan Universitas Nahdatul Ulama Parung mengadakan seminar ini, guna memberikan pengalaman dan wawasan yang luas terkait perkembangan pernikahan dini

7. Bekerjasama dengan Majelis ulama Indonesia Kec. Tenjolaya dalam pendampingan terkait pernikahan Keaktifan MUI tidak hanya seputar dari aliran atau keagamaan, namun di samping mempunyai tanggung jawab terkait keumatan di Tenjolaya, MUI berperan juga atas usaha dan Upaya memberikan informasi luas terkait pandangan hukum islam terkait pernikahan dini

8. KUA Tenjolaya Go To School bekerjasama dengan Forkopimcam Kecamatan Tenjolaya Dalam kegiatan ini KUA bekerjasama dengan forum komunikasi Pimpinan Kecamatan tenjolaya bogor berkeliling ke sekolah yang ada di kecamatan tenjolaya, memberikan wawasan terkait pentingnya Kesehatan, bahaya narkoba, minuman keras dll

9. Tidak menerima mutlak untuk pendaftar yang mengajukan pernikahan dibawah umur Inilah hasil dari peneliti yang didapatkan dan melihat dari wawancara serta observasi lapangan, bahwa tahun 2024 untuk pernikahan dibawah umur hanya terjadi 1 orang saja, itu di daerah cikareo Gunung Malang, yang bersangkutan menikah pada bulan September dan umur yang bersangkutan 19 tahun kurang 1 bulan, secara agama dinikahkan pada bulan September Adapun pencatatan pernikahan secara resmi di SIMKAH atau di negara khususnya pencatatan KUA, yang bersangkutan dicatat sebagai suami istri yang sah dicatat bulan oktober, dan ini berbanding jauh dari tahun-tahun sebelumnya terkait kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan dini, dan ini terjadi di luar sepengetahuan KUA Adapun KUA menemukan kasus tersebut ada 3 kasus.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian yang mendalam terkait Upaya KUA Tenjolaya dalam mengurangi pernikahan dini, peneliti mengambil Kesimpulan diantaranya Faktor terjadinya pernikahan dini tidak Melanjutkan Pendidikan, Pergaulan Bebas, Ekonomi Keluarga, Orang Tua/Perjodohan Adapun Upaya KUA Tenjolaya mengurangi Pernikahan Dini, Menyediakan Pendidikan yang memadai, Pemberdayaan masyarakat agar lebih faham bahaya tentang pernikahan dini, Meningkatkan peran pemerintah dan memanfaatkan jaringannya, Mendorong terciptanya kesetaraan gender, Pentingnya sosialisasi Pendidikan sex, Melaksanakan edukasi melalui seminar edukasi pernikahan dini dan keluarga Sakinah, Bekerjasama dengan Majelis ulama Indonesia Kec. Tenjolaya dalam pendampingan terkait pernikahan, KUA Tenjolaya Go To School bekerjasama dengan Forkopimcam Kecamatan Tenjolaya .

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suparman Alfarizi S.Pd (2024). *Seminar edukasi pernikahan dini “ menurut perspektif agama dan hukum yang berlaku di Indonesia”*. pukul 14.00 Masjid Darussalam.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Pernikahan Dini di Indonesia*. [Online] Tersedia di: [link ke data BPS] (diakses 5 September 2024).
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia tahun 2002
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset 2004.
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia Factors affecting early marriage in Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia Volume, 16*(1).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2023). *Laporan Tahunan tentang Anak dan Perempuan di Indonesia*. [Online] Tersedia di: [link ke KPPPA] (diakses 5 September 2024).
- Moeloeng J, Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Penerbit Pt Remaja Rosdakarya Offset 2007)
- Nurhayani, *Edukasi Dan Konsultasi Pernikahan Dini Pada Masyarakat Pulau Kelapa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu*. Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
- Sari, I. (2022). *Evaluasi Program Edukasi dan Penyuluhan tentang Pernikahan Dini: Studi Kasus di Beberapa Daerah*. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 15(1), 78-90.
- Wahyuni, S., Sari, D., & Lestari, W. (2023). *Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan dan Pendidikan Remaja: Tinjauan dari Data Terbaru*. *Jurnal Kesehatan Remaja*, 18(2),
- Pratama, A., & Nurhadi, S. (2023). *Efektivitas Program Edukasi dalam Mengurangi Kasus Pernikahan Dini di Komunitas Lokal*. *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, 17(3), 30-45
- Pratama, A., & Nurhadi, S. (2023). *Efektivitas Program Edukasi dalam Mengurangi Kasus Pernikahan Dini di Komunitas Lokal*. *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, 17(3), 30-45.
- Shopiyah, S. (2022). *Implementasi Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Dalam Menyiapkan Generasi Muda*.
- Taufikurrahman, T., Zulfi, A. N., Irmawati, E. F. F., Setiawan, W. P., Azizah, P. N., & Soeliono, F. F. (2023). *Sosialisasi pernikahan usia dini dan edukasi kesehatan reproduksi remaja sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo*.

Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies

Vol 3 No 2 (2024) 105 – 115 E-ISSN 2962-231X

DOI: 10.56672/alwasathiyah.v3i2.108

Scientia:Jurnal Hasil Penelitian, 8(1), 73-88.